



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR, UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk menunjang tugas-tugas kedinasan serta untuk pembinaan dan pengembangan karier pegawai negeri sipil maka perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil dapat berdaya guna dan berhasil guna serta lebih terarah sesuai dengan bidang tugas, formasi dan/atau kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan maka perlu dilakukan perencanaan, penataan dan pengendalian pelaksanaan Tugas Belajar, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Belajar, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR, UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah PD yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi di dalam atau di luar negeri sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNS baik yang meninggalkan tugas ataupun tidak meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan menengah/kejuruan dan lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah/kejuruan yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
12. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
13. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

14. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
15. Jenjang Pendidikan Setingkat Lebih Tinggi adalah pendidikan yang ditempuh setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang telah tercantum dalam surat keputusan pangkat terakhir.
16. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi PNS selesai Tugas Belajar.
17. Program Studi di Luar Kampus Utama adalah program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di kabupaten/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama.
18. Pendidikan Jarak Jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai macam media komunikasi.
19. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS yang selanjutnya disebut UPKP adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki.
20. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada PNS yang memiliki pendidikan lebih tinggi yang sesuai/relevan dengan bidang tugasnya.

BAB II TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Tugas Belajar

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. program reguler dalam negeri;
 - b. program reguler luar negeri; dan/atau
 - c. program pertautan.
- (2) Tugas Belajar program reguler dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bagi PNS yang mengikuti pendidikan setingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh lembaga pendidikan di dalam negeri.

- (3) Tugas Belajar program reguler luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan bagi PNS yang mengikuti program gelar magister dan/atau doktor yang diselenggarakan seluruhnya oleh lembaga pendidikan di luar negeri.
- (4) Tugas Belajar program pertautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan bagi PNS yang mengikuti program gelar magister atau doktor yang diselenggarakan sebagian oleh lembaga pendidikan di dalam negeri dan sebagian diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luar negeri.

Bagian Kedua Ketentuan Tugas Belajar

Pasal 3

Tugas Belajar diberikan dengan ketentuan:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS untuk Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
- c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
- d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- f. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
- g. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau disiplin berat;
- h. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dan hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- k. tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan Tugas Belajarnya sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- l. tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar;
- m. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi; dan/atau
- n. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum Tugas Belajar dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Tugas Belajar dan
Persyaratan Program Studi

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam negeri dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau hari sabtu dan/atau hari minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar disesuaikan dengan rencana kebutuhan dan formasi yang tersedia.
- (6) Perguruan tinggi yang dipilih harus memiliki akreditasi paling kurang:
 - a. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi perguruan tinggi dalam negeri; dan/atau

- b. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (7) Bagi program studi perguruan tinggi di luar negeri harus sudah diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Keempat Penetapan Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan melalui pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.
- (2) PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari Bupati untuk jenjang pendidikan Strata Tiga dan Kepala BKD untuk jenjang pendidikan Strata Dua ke bawah.
- (3) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar yang berdasarkan pemberitahuan resmi dari perguruan tinggi dan/atau pemberi beasiswa diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan jurusan pendidikan dan jumlah formasi yang dapat dijadikan acuan untuk melanjutkan pendidikan.
- (5) Penunjukan dan pemberian Tugas Belajar bagi PNS yang lolos seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) PNS dapat mengajukan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri atau swadana dan/atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah negara lain dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PNS diizinkan untuk melaksanakan Tugas Belajar dengan pembiayaan berasal dari lembaga swasta, pemerintah luar negeri dan lembaga asing sepanjang tidak terdapat persyaratan berupa ikatan dinas dan/atau imbal balik kepada pemberi biaya dalam bentuk apapun.

Bagian Keenam
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku setiap perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- (3) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi atau perkuliahan dengan melampirkan bukti perubahan sistem studi atau perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana bagi peserta Tugas Belajar bukan biaya mandiri dengan melampirkan dokumen pendukung yang sesuai; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir yang membutuhkan waktu dikarenakan situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dengan melampirkan surat pernyataan yang diketahui dari pihak perguruan tinggi dan PD tempat PNS melaksanakan tugas.
- (5) Perpanjangan waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan ayat (3) dan ayat (4) apabila terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (6) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberi perpanjangan, maka Bupati mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan dari Bupati;
 - b. prestasi pendidikan paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan masa kerja setelah Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan formasi PNS Daerah.

Bagian Ketujuh
Kedudukan, Hak, Kewajiban dan Sanksi Tugas Belajar

Pasal 9

Kedudukan PNS yang melaksanakan Tugas Belajar adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.
- b. PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap menjalankan tugasnya dapat tidak diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
 1. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
 2. mempertimbangkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani;
 3. mempertimbangkan kewajiban jarak waktu tempuh antara tempat pendidikan dengan Daerah.
- c. PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Pasal 10

- (1) Hak-hak PNS yang melaksanakan Tugas Belajar sebagai berikut:
 - a. PNS yang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan jabatan sebagai pelaksana sesuai dengan tingkat pendidikan terakhir dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan kelas jabatan saat ini serta ditempatkan pada PD masing-masing;
 - c. PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (3) Kewajiban PNS yang melaksanakan Tugas Belajar sebagai berikut:
 - a. PNS harus menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
 - b. menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada PNS lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
 - c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan PD;
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap 1 (satu) semester kepada Kepala BKD.

- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar harus melapor kepada Bupati Wonosobo paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalankan Tugas Belajar wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 3 (tiga) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - b. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan mutasi ke PD lain dan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (9) PNS yang menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberi perpanjangan, maka Bupati mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan pada waktu melaksanakan Tugas Belajar akan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara.

Bagian Kedelapan Tugas Belajar Biaya Mandiri

Pasal 12

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Tugas Belajar Biaya Mandiri diizinkan apabila terdapat kebutuhan dari PD yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kepala PD.

- (3) Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya; dan
 - b. Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (4) Persyaratan dan ketentuan Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan sebagaimana dalam pasal 3.
- (5) Ketentuan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS aktif dan memiliki pangkat dan masa kerja yang sesuai dengan yang ditetapkan untuk mendapatkan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - b. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. pendidikan yang ditempuh sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
 - f. program pendidikan telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi;
 - g. terdapat kewajaran antara jarak dan waktu tempuh tempat pendidikan dengan Daerah; dan
 - h. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat dan kelas jabatan.

Pasal 13

Pangkat dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) PNS sebelum mendapatkan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya wajib mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang diselenggarakan oleh BKD.
- (2) Apabila PNS telah melaksanakan proses perkuliahan sebelum dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, maka permohonan tidak dapat diterima.
- (3) Uji kepatutan dan kelayakan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengirimkan surat permohonan kepada Bupati Wonosobo cq. Kepala BKD.

- (4) Atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BKD akan menjadwalkan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan penilaian hasil uji kepatutan dan kelayakan.
- (5) Uji kepatutan dan kelayakan wajib dilaksanakan untuk semua PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya mulai tingkat diploma IV, strata I, strata 2, strata 3 dan profesi.
- (6) PNS yang akan melanjutkan Pendidikan formal setingkat Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Diploma I, Diploma II dan Diploma III tidak perlu melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Usulan dan Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) PNS yang mengajukan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Biaya Mandiri baik yang diberhentikan atau tidak diberhentikan dari jabatannya mengirimkan surat permohonan Tugas Belajar dilampiri persyaratan kepada Bupati lewat Kepala PD.
- (2) Lampiran persyaratan Permohonan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Biaya Mandiri baik yang diberhentikan atau tidak diberhentikan dari jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala PD meneliti dan menilai permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran.
- (4) Kepala PD meneruskan permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat pengantar kepada Bupati c.q. Kepala BKD.

Pasal 16

- (1) Bupati menandatangani keputusan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya diatur sebagai berikut:
 - a. tingkat Sarjana Strata Satu sederajat ke bawah ditandatangani oleh Kepala BKD;
 - b. tingkat Sarjana Strata Dua sederajat dan Sarjana Strata Tiga ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pejabat penandatangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berhalangan sementara maka kewenangan penandatanganannya ada pada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pemberhentian PNS Tugas Belajar

Pasal 17

Tugas Belajar dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Bupati apabila:

- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
- b. PNS yang bersangkutan meninggal dunia atau tidak terlacak keberadaannya;
- c. menurut hasil pemeriksaan dokter, dinyatakan kesehatan mental atau fisiknya tidak memungkinkan lagi melanjutkan pendidikan;
- d. diberhentikan sebagai PNS;
- e. mengajukan permohonan menghentikan Tugas Belajar atas permintaan sendiri;
- f. PNS yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan yang disebabkan adanya unsur-unsur kesengajaan oleh PNS yang bersangkutan;
- g. terlibat kasus hukum dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- h. memalsukan data yang diketahui setelah yang bersangkutan melaksanakan pendidikan.

BAB III

SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Pasal 18

- (1) Apabila Calon PNS atau PNS memiliki ijazah yang lebih tinggi dari tingkat ijazah sebagaimana tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS, maka yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati melalui BKD.
- (2) Kepada Calon PNS atau PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Surat Keterangan Memiliki Ijazah.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pasal 19

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberikan kepada Calon PNS atau PNS dengan ketentuan:

- a. Ijazah diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon PNS dan bidang pendidikan relevan dengan bidang pendidikan sebagaimana tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;
- b. bidang pendidikan relevan dengan tugas pokok dan fungsi PD yang bersangkutan;

- c. ijazah diperoleh dari lembaga pendidikan negeri, swasta dan pendidikan luar negeri yang telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi;
- d. jurusan yang ditempuh telah mendapatkan akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang dan C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
- e. tidak menuntut penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat dan peningkatan kelas jabatan.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan memiliki Ijazah diatur sebagai berikut:
 - a. tingkat Sarjana Strata Satu sederajat ke bawah ditandatangani oleh Kepala BKD;
 - b. tingkat Sarjana Strata Dua sederajat dan Sarjana Strata Tiga ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pejabat penandatangan Surat Keterangan memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berhalangan sementara maka kewenangan penandatanganannya ada pada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 21

- (1) Calon PNS yang pada saat diangkat sebagai Calon PNS sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan diperkirakan lulus ketika masih sebagai Calon PNS harus melaporkan kepada Bupati u.p. Kepala BKD untuk mendapatkan Surat Keterangan Belajar.
- (2) Surat Keterangan Belajar sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat menjadi dasar untuk mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pasal 22

Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat diberikan kepada Calon PNS dengan ketentuan:

- a. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi pada PD yang bersangkutan dan ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan Calon PNS;
- b. tempat melaksanakan pendidikan pada lembaga pendidikan negeri atau swasta telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi;

- c. jurusan yang ditempuh telah mendapatkan akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang dan C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
- d. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- e. terdapat kewajiban antara jarak dan waktu tempuh tempat pendidikan dengan Daerah;
- f. biaya pendidikan ditanggung oleh Calon PNS yang bersangkutan;
- g. tidak menuntut penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat dan peningkatan kelas jabatan.

Pasal 23

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Belajar diatur sebagai berikut:
 - a. tingkat Sarjana Strata Satu sederajat ke bawah ditandatangani oleh Kepala BKD;
 - b. tingkat Sarjana Strata Dua sederajat dan Sarjana Strata Tiga ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pejabat penandatangan Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berhalangan sementara maka kewenangan penandatanganannya ada pada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 24

- (1) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau mengirimkan peserta ujian ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau ke Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PNS pejabat manajerial dan nonmanajerial yang belum memenuhi pangkat sesuai dengan tingkat ijazah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi PNS yang telah memiliki pangkat yang lebih tinggi dari pada ijazah yang dimiliki tidak perlu mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 25

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri dari:

- a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I bagi PNS yang memperoleh/memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Diploma I atau sederajat;
- b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat II bagi PNS yang memperoleh/memiliki Ijazah Diploma II, Diploma III atau sederajat;
- c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III bagi PNS yang memperoleh/memiliki Ijazah Diploma IV, Strata 1 atau sederajat;
- d. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat IV bagi PNS yang memperoleh/memiliki Ijazah Strata 2, Strata 3 atau sederajat.

Pasal 26

- (1) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat diikuti oleh PNS aktif yang memiliki Ijazah, ditambah dengan Izin Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Belajar.
- (2) PNS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, apabila telah memenuhi pangkat golongan ruang dan masa kerja golongan.
- (3) Pangkat golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 27

- (1) Bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dan telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan tingkat ijazahnya dengan ketentuan:
 - a. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - b. bagi ijazah Strata Satu yang berpangkat pengatur, golongan II/d ke bawah harus lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
 - c. bagi ijazah Strata Dua yang berpangkat penata muda, golongan III/a ke bawah harus lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- e. memenuhi angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan nonmanajerial khusus;
 - f. formasi pada PD tempat yang bersangkutan bekerja tersedia untuk kenaikan pangkat tersebut.
- (2) Pangkat dan masa kerja dalam pangkat minimal untuk dapat dipertimbangkan pada penyesuaian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Bagi calon pejabat nonmanajerial tertentu dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d yang akan mempergunakan ijazah S1 harus mempunyai Surat Keterangan Memiliki Ijazah bagi yang sudah memiliki ijazah setingkat di atasnya atau Surat Izin Tugas Belajar Biaya Mandiri dari Kepala BKD.
 - (4) Bagi PNS yang diangkat dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat namun mempunyai ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat tidak dapat mengajukan permohonan penyesuaian ijazah sesuai batas waktu dalam Surat Pernyataan 10 (sepuluh) tahun tidak menuntut penyesuaian ijazah.
 - (5) Bagi PNS dengan formasi pengangkatan awal dari pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat namun mempunyai ijazah Diploma III atau Strata Satu tidak dapat mengajukan permohonan penyesuaian ijazah sesuai batas waktu dalam Surat Pernyataan 10 (sepuluh) tahun tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali PNS yang diangkat dalam Jabatan Nonmanajerial tertentu.
 - (6) Bagi PNS dengan formasi pengangkatan awal dari pendidikan Diploma III/ sederajat namun mempunyai ijazah Strata Satu tidak dapat mengajukan permohonan penyesuaian ijazah sesuai batas waktu dalam Surat Pernyataan 10 (sepuluh) tahun tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali PNS yang diangkat dalam Jabatan Nonmanajerial tertentu.
 - (7) Bagi PNS dengan formasi pengangkatan awal dari pendidikan Strata Satu/ sederajat namun mempunyai ijazah Strata Dua tidak dapat mengajukan permohonan penyesuaian ijazah sesuai batas waktu dalam Surat Pernyataan 10 (sepuluh) tahun tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali PNS yang diangkat dalam Jabatan Nonmanajerial tertentu.

Pasal 28

- (1) Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) tidak berlaku bagi Calon PNS/ PNS yang diangkat dalam jabatan nonmanajerial tertentu.

- (2) Jabatan nonmanajerial tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pada saat diangkat mempunyai pendidikan lebih rendah dari syarat jabatan sehingga wajib menempuh pendidikan sesuai syarat jabatan.
- (3) Pelaksanaan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dalam jabatan nonmanajerial tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan perundang – undangan.

Pasal 29

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dengan cara Tugas Belajar, dengan pangkat lebih rendah dari persyaratan penyesuaian ijazah, maka dapat melakukan penyesuaian dengan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) BKD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi pada Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan pendidikan baik Tugas Belajar maupun Tugas Belajar Biaya Mandiri harus mengembangkan dan mendayagunakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- (2) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya harus kembali melaksanakan tugas pekerjaan pada Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah

Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Penggunaan Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 nomor 9) dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 September 2025

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H
NIP.197211101998031013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TUGAS BELAJAR,
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
PANGKAT DAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOSOBO

A. Tabel pangkat dan masa kerja PNS yang akan mengajukan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya adalah sebagai berikut:

No	Jenjang Pendidikan Yang Ditempuh	Pangkat / Golongan Ruang minimal	Masa Kerja pangkat terakhir setelah PNS
1	SMP	Juru Muda (I/a)	1 tahun
2	SMA, Diploma I atau sederajat	Juru (I/c)	1 tahun
3	Diploma II, Diploma III, Akademi atau sederajat	Pengatur Muda (II/a)	1 tahun
4	Diploma IV, Strata 1 atau sederajat	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1 tahun
5	Strata 2, Dokter, Profesi atau sederajat	Penata Muda (III/a)	1 tahun
6	Strata 3 atau sederajat	Penata Muda Tk. I (III/b)	1 tahun

- B. Lampiran persyaratan Permohonan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya sebagai berikut:
1. surat pengantar dari Kepala PD;
 2. surat keterangan diterima sebagai mahasiswa Tugas Belajar dari lembaga pendidikan;
 3. surat keterangan/keputusan tentang penyanggah dana selama pendidikan dan surat kesanggupan untuk membiayai sendiri bagi Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 4. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 5. surat keterangan/rekomendasi dari Kepala PD yang bersangkutan;
 6. surat rekomendasi tugas belajar yang diterbitkan BKD;
 7. surat keterangan akreditasi program studi dari lembaga pendidikan atau perguruan tinggi;
 8. asli scan daftar penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 9. asli scan surat keputusan pangkat terakhir;
 10. asli scan surat keputusan jabatan terakhir bagi pejabat manajerial dan nonmanajerial;
 11. surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan selama mengikuti Tugas Belajar bagi pejabat manajerial dan nonmanajerial;

12. surat pernyataan untuk menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu pendidikan yang telah ditetapkan atau perpanjangan 2 (dua) semester dari jangka waktu pendidikan yang telah ditetapkan;
 13. surat perjanjian tugas belajar.
- C. Lampiran persyaratan Permohonan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya sebagai berikut :
1. surat pengantar dari kepala PD;
 2. surat keterangan/rekomendasi dari Kepala PD bahwa proses perkuliahan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kedinasan;
 3. asli scan surat keterangan lulus uji kepatutan dan kelayakan dari BKD;
 4. asli scan surat keputusan pangkat terakhir;
 5. asli scan surat keputusan jabatan terakhir bagi pejabat manajerial dan nonmanajerial;
 6. asli scan ijazah terakhir dan transkrip nilai;
 7. asli surat pernyataan menempuh Tugas Belajar atas Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 8. asli surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah bermeterai cukup;
 9. asli scan daftar penilaian kinerja untuk 1 (satu) tahun terakhir dilegalisir;
 10. asli surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat dari kepala PD;
 11. surat keterangan uraian tugas yang bersangkutan dari atasan langsung atau kepala PD;
 12. asli surat keterangan diterima sebagai siswa/mahasiswa dari lembaga pendidikan;
 13. asli jadwal pelajaran/kuliah dari lembaga pendidikan;
 14. asli surat keterangan bukan kelas jauh dari lembaga pendidikan;
 15. asli surat keterangan yang menyatakan bahwa lembaga penyelenggara pendidikan telah memperoleh izin penyelenggaraan dan jurusan yang diambil telah mendapatkan akreditasi B/baik sekali dari lembaga yang berwenang atau;
 16. surat keterangan akreditasi C/baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B/baik sekali atas persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- D. Pangkat dan masa kerja untuk dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah sebagai berikut:
1. ijazah SMP atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 2. ijazah SMA, Diploma I atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Juru Tingkat I, golongan ruang I/d dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 3. ijazah Diploma II atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Pengatur Muda, golongan ruang II/a dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

4. ijazah Diploma III atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
5. ijazah Diploma IV, Strata 1 atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Pengatur, golongan ruang II/c dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang pangkat pertamanya sebagai Calon PNS dengan pendidikan SLTA atau sederajat;
6. ijazah Diploma IV, Strata 1 atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang pangkat pertamanya sebagai Calon PNS dengan pendidikan sarjana muda, akademi atau diploma III;
7. ijazah Strata 2 atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Penata Muda, golongan ruang III/a dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
8. ijazah Strata 3 atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

E. Tabel pangkat dan masa kerja dalam pangkat minimal untuk dapat dipertimbangkan pada kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

No	Jenjang Pendidikan	Pangkat, Golongan Ruang	Masa Kerja minimal
1	2	3	4
1	SMP	Juru Muda (I/b)	2 tahun
2	SMA, Diploma I atau sederajat	Juru Tingkat I (I/d)	2 tahun
3	Diploma II atau sederajat	Pengatur Muda (II/a)	2 tahun
4	Diploma III, Akademi atau sederajat	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2 tahun
5	Diploma IV, Strata 1 atau sederajat dengan CPNS pendidikan SLTA	Pengatur (II/c)	2 tahun
6	Diploma IV, Strata 1 atau sederajat dengan CPNS pendidikan D III	Pengatur (II/d)	2 tahun
7	Strata 2, Dokter, Profesi atau sederajat	Penata Muda (III/a)	2 tahun
8	Strata 3 atau sederajat	Penata Muda Tk. I (III/b)	2 tahun

F. Format permohonan tugas belajar:

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat, golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan Tugas Belajar/ Tugas Belajar Biaya Mandiri untuk mengikuti pendidikan ke jenjang (SMP/SMA/S.1/S.2/S.3) jurusan/program studi di (universitas) tahun akademik/

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:
(sesuaikan lampiran berkas sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan pada lampiran B atau C)

Demikian permohonan permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Nama dan gelar
NIP.

G. Format perjanjian tugas belajar:

KOP BUPATI WONOSOBO

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu..... bertempat di, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan : Bupati Wonosobo

Alamat kantor :

Yang selanjutnya di sebut PIHAK KESATU

2. Nama :

Jabatan :

Alamat kantor :

Yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : Tahun 2025 tentang Pedoman Tugas Belajar, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi dan perjanjian Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

(1) PIHAK KE SATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tugas Belajar.

(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan Tugas Belajar yang dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 2

PIHAK KEDUA mengikuti pendidikan pada program studi/ bidang ilmu fakultas program (Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst) pada (nama perguruan tinggi) di dalam/ luar negeri mulai bulan Tahun sampai dengan bulan tahun

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak atas:

a. pembebastugasan jabatan PIHAK KEDUA selama masa Tugas Belajar.

b. mengatur pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal.

(2) PIHAK KEDUA berhak atas:

a. pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/biaya mandiri.

- b. gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. kenaikan pangkat.
- d. kenaikan gaji berkala.
- e. penilaian kinerja.
- f. masa kerja.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. memberi kesempatan Tugas Belajar sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar PD.
- b. memberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. memberikan kenaikan pangkat.
- d. memberikan kenaikan gaji berkala.
- e. memberikan penilaian kinerja.
- f. memberikan masa kerja.
- g. monitoring pelaksanaan Tugas Belajar.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk pada PD asal.
- b. berkedudukan pada pengelola kepegawaian PD asal selama mengikuti Tugas Belajar.
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar persemester kepada Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Wonosobo.
- d. melapor secara tertulis kepada kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar
- e. mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar
- f. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Kabupaten Wonosobo selama (*satu kali masa pelaksanaan Tugas Belajar/ dua kali masa pelaksanaan Tugas Belajar/ tiga kali masa pelaksanaan tugas belajar*) setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar.

Pasal 4

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian Tugas Belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 5

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
Bupati Wonosobo,

Nama
NIP

.....

H. Format surat rekomendasi Perangkat Daerah

KOP SURAT PD	
<u>SURAT REKOMENDASI</u>	
Nomor : / /	
Memperhatikan :	
1. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Tugas Belajar, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;	
Dengan ini kami :	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/ Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Unit kerja	:
Menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan dan menyetujui permohonan uji kepatutan dan kelayakan Tugas Belajar/Tugas Belajar/Tugas Belajar Biaya Mandiri/Surat Keterangan Belajar/ Surat Keterangan Memiliki Ijazah (Pilih salah satu sesuai yang diusulkan) yang diajukan oleh:	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/ Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Unit kerja	:
Untuk menempuh pendidikan (jenjang pendidikan) pada program studi (nama program studi/jurusan) di (nama Lembaga Pendidikan), dengan pertimbangan dan ketentuan sebagai berikut :	
1. Pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;	
2. Adanya keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi;	
3. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;	
4. Proses pendidikan dilaksanakan dengan cara dan prosedur yang sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku.	
Wonosobo, (tanggal bulan tahun)	
KEPALA PD	
<u>NAMA DAN GELAR</u>	
NIP.	

I. Format surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH DALAM KEPEGAWAIAN

Berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Tugas Belajar, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;


Menyatakan bahwa :

1. Pendidikan yang saya tempuh melalui Tugas Belajar/ Tugas Belajar Biaya Mandiri/SKMI/SKB pada Program StudiD-III/D-IV/S1/S2 Universitas yang dimulai tahun Akademik semata – mata untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pengembangan ilmu diri saya pribadi dan kinerja dalam jabatan PNS;
2. Apabila telah lulus dan mendapatkan ijazah sesuai dengan jurusan pendidikan yang ditempuh, *saya tidak akan menuntut penyesuaian ijazah* dalam kepegawaian PNS;
3. Penyesuaian ijazah akan saya usulkan jika :
- a. Terdapat formasi jabatan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang saya peroleh melalui Tugas Belajar/Tugas Belajar Biaya Mandiri/SKMI/SKB;
 - b. Pengisian formasi jabatan tertentu dapat dipenuhi melalui internal PNS yang telah ada pada Pemerintah kabupaten Wonosobo tanpa melalui proses perekrutan Calon PNS baru;
 - c. Telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan untuk mengikuti penyesuaian ijazah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan apabila saya memberikan pernyataan palsu maka bersedia diproses secara hukum.

Mengetahui
Kepala
Kabupaten Wonosobo

Wonosobo, (diisi tanggal)
Yang membuat pernyataan,



Nama dan Gelar

NIP.

Nama dan Gelar

NIP.

J. Format pernyataan menempuh tugas belajar biaya mandiri

SURAT PERNYATAAN
MENEMPUH PENDIDIKAN MELALUI TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI
YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Tugas Belajar, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

Menyatakan bahwa selama menempuh pendidikan melalui tugas belajar biaya mandiri, saya :

- 1. Bersedia menaati aturan tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan;
- 2. Tidak menuntut biaya pendidikan;
- 3. Mengikuti kegiatan pendidikan di luar jam kerja serta tidak mengganggu tugas pokok;
- 4. Akan membuat laporan perkembangan studi secara berkala;
- 5. Mengikuti proses pendidikan secara sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui
Kepala

Wonosobo, (diisi tanggal)
Yang membuat pernyataan,



Nama.....

Nama.....

NIP.....

NIP.....

K. Format pernyataan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin

KOP SURAT PD

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN
BERAT

Nomor : / /

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

:

2. NIP

:

3. Pangkat/ Golongan Ruang

:

4. Jabatan

:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

1. Nama

:

2. NIP

:

3. Pangkat/ Golongan Ruang

:

4. Jabatan

:

5. Unit Kerja

:

Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak sedang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang maupun Hukuman Disiplin tingkat Berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Dibuat di

:

Pada tanggal

:

KEPALA PD

GELAR DAN NAMA TERANG

NIP.

L. Format pernyataan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin

KOP SURAT PD	
SURAT PERNYATAAN	
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN	
BERAT DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR	
Nomor : / /	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
5. Nama	:
6. NIP	:
7. Pangkat/ Golongan Ruang	:
8. Jabatan	:
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :	
6. Nama	:
7. NIP	:
8. Pangkat/ Golongan Ruang	:
9. Jabatan	:
10. Unit Kerja	:
Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak sedang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang maupun Hukuman Disiplin tingkat Berat.	
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.	
Dibuat di :	
Pada tanggal :	
KEPALA PD	
<u>GELAR DAN NAMA TERANG</u>	
NIP.	

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT